

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya dalam usaha mengkaji permasalahan yang muncul dan menjadikannya fenomena baru. Permasalahan internasional yang semakin meluas, mendorong upaya relevansi para penstudi hubungan internasional untuk mulai mempertimbangkan pengalihan subjek hubungan internasional dari yang bersifat konvensional ke subjek yang lebih modern. Saat ini objek kajian hubungan internasional dinilai cukup dinamis dan berkembang sejalan dengan situasi maupun keadaan yang sekarang. Salah satunya terkait dalam perkembangan isu lingkungan hidup dan perubahan iklim sebagai isu kontemporer dalam subjek hubungan internasional yang akhirnya ikut merubah kajian dalam ilmu HI.

Climate Change atau perubahan iklim merupakan masalah yang sudah terjadi sejak lama. Fenomena perubahan iklim yang semakin meluas pada awalnya hanya dipahami sebagai permasalahan lingkungan hidup sebagai proses yang alami. Pemikiran akan adanya faktor penyebab dan dampak akhir yang buruk tidak pernah dianggap sebagai pemicu kerusakan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu, perubahan iklim menjadi semakin parah karena perbuatan dari manusia itu sendiri. Sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama terjadinya perubahan iklim. Hal ini dikarenakan adanya pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas (United Nations, 2017). Hal-hal tersebutlah yang membuat bumi kita menjadi semakin panas. Karena dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, maupun gas menciptakan hal yang disebut para peneliti sebagai *Greenhouse Gases* atau bisa disebut (GHGS) (Warm Heart , 2021).

Perubahan iklim ini disebabkan dengan adanya *Global Warming* atau memanasnya bumi akibat dari *Greenhouse Gases*. Dengan adanya *Global Warming* membuat timbul masalah lain di bumi, karena planet biru kita bekerja sebagai Sistem dan semuanya berhubungan. Sehingga masalah *Global Warming* ini menimbulkan masalah-masalah lain, seperti ketidakpastian cuaca maupun iklim dan secara dramatis meningkatkan keparahan dari frekuensi badai, kekeringan,

Joel Fariz Nair, 2023

ANALIS BERAKHIRNYA KERJA SAMA ANTARA INDONESIA-NORWEGIA DALAM PROGRAM REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

kebakaran hutan, dan suhu ekstrem (Wollersheim, 2016). Masalah-masalah yang disebutkan di atas sudah banyak terjadi di bumi kita.

Terdapat beberapa kasus yang terjadi akibat adanya *Global Warming*.

Gambar 1.1 Air Terjun Victoria Sebelum dan Sesudah Terkena Dampak *Global Warming*



Gambar : <https://news.detik.com/bbc-world/d-5558922/ketika-air-terjun-terbesar-di-afrika-berhenti-mengalir>

Salah satunya kekeringan di wilayah Afrika, tepatnya mengeringnya air terjun Victoria yang berada di perbatasan Zambia dan Zimbabwe. Pada perbatasan kedua negara tersebut terdapat air terjun Victoria yang mengering pada tahun 2019 akibat adanya *Global Warming*. Dengan mengeringnya air terjun Victoria membuat kerugian bagi negara dan juga pebisnis lokal. Hal ini dikarenakan air terjun Victoria sudah tidak menjadi destinasi wisata lagi bagi wisatawan. Sebelum mengeringnya air terjun Victoria, jeram ini merupakan salah satu destinasi para wisatawan jika berkunjung ke Zambia ataupun Zimbabwe (Kinver, 2021).

Selain itu, dampak dari pemanasan global juga terjadi di belahan bumi lain. Pada pertengahan Juli tahun 2021 telah terjadi hujan ekstrem yang menyebabkan banjir selama 1-2 hari di wilayah Jerman, Belgia, dan bagian lain. Hujan ekstrem ini menyebabkan sedikitnya 220 orang meninggal dunia. Hujan ekstrem tersebut dikatakan 3-19% lebih intens karena adanya *Global Warming* (McGrath, 2021). Itulah contoh yang terjadi akibat adanya pemanasan global. Memang benar perubahan iklim yang disebabkan oleh *Greenhouse Gases* menyebabkan *Global*

Joel Fariz Nair, 2023

ANALIS BERAKHIRNYA KERJA SAMA ANTARA INDONESIA-NORWEGIA DALAM PROGRAM REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Warming yaitu pemanasan global. Namun masalah yang muncul bukan hanya semakin panasnya bumi saja, tapi dari panasnya bumi sendiri dapat menimbulkan persoalan-persoalan lain yang lebih besar. Dengan adanya kasus-kasus yang terjadi di dunia membuat negara-negara dan organisasi internasional memberikan fokus lebih terhadap permasalahan ini.

Telah banyak yang dilakukan oleh negara dan organisasi internasional dalam menangani masalah perubahan iklim itu sendiri. Mulai dari awal tahun 1979 perubahan iklim ini dianggap sebagai masalah yang serius. Hal ini diperkuat dengan diadakannya konferensi dunia pertama yang membahas masalah *Climate Change* yang diadakan pada bulan Februari di Geneva, Swiss (UNFCCC, 2000). Kemudian setelah diadakannya konferensi pertama ini, mulailah negara-negara dan juga PBB sebagai organisasi internasional menanggapi *Climate Change* sebagai salah satu masalah utama di dunia. Pada tahun 1992, PBB menyelenggarakan konferensi besar di Rio de Janeiro, Brasil, yang disebut Earth Summit. Dalam acara tersebut, *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) diadopsi. Lewat UNFCCC ini, negara-negara sepakat untuk menstabilkan konsentrasi *Greenhouse Gases* (GHG) di atmosfer untuk mencegah gangguan berbahaya dari aktivitas manusia. Saat ini, UNFCCC memiliki 197 penandatanganan (ICCTF, 2021). Sejak 1994, PBB mempertemukan para perwakilan-perwakilan negara, pertemuan ini disebut *Conference of the Parties* atau COP. COP terakhir diadakan di Glasgow, Skotlandia yang berakhir pada pertengahan bulan November tahun 2021.

Dalam pertemuan COP tersebut, setiap tahunnya menghasilkan banyak kerjasama atau persetujuan-persetujuan maupun beberapa perjanjian yang menyangkut mengenai upaya dalam menangani masalah perubahan iklim itu sendiri. Beberapa contohnya seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Protokol Kyoto diadopsi pada 11 Desember 1997. Namun karena proses ratifikasi yang rumit, Protokol Kyoto mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Saat ini, terdapat 192 penandatanganan Protokol Kyoto. Singkatnya, Protokol Kyoto mengoperasionalkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Protokol Kyoto mewajibkan negara-negara industri dan ekonomi dalam transisi untuk membatasi serta mengurangi emisi GHG sesuai dengan target negara yang disepakati. Protokol Kyoto hanya meminta negara-negara tersebut untuk mengadopsi kebijakan maupun

langkah-langkah mitigasi dan melaporkan secara berkala. Protokol ini hanya mengikat negara-negara maju dengan menempatkan beban yang lebih berat pada mereka di bawah prinsip “tanggung jawab bersama tetapi berbeda dan kemampuan masing-masing”. Hal tersebut karena mengakui bahwa mereka (negara-negara industri dan ekonomi) sebagian besar bertanggung jawab atas tingginya tingkat emisi GHG di atmosfer saat ini (UNFCCC, 2008).

Selain Protokol Kyoto, terdapat Perjanjian Paris (*Paris Agreement*). Perjanjian Paris adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim. Perjanjian ini diadopsi oleh 196 pihak pada COP21 di Paris, tanggal 12 Desember 2015 dan mulai berlaku sejak 4 November 2016. Tujuannya adalah untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 derajat Celcius, lebih baik atau dianjurkan tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Untuk mencapai tujuan suhu jangka panjang ini, negara-negara bertujuan memenuhi puncak global emisi *Greenhouse Gases* sesegera mungkin demi meraih dunia yang netral iklim pada pertengahan abad. Perjanjian Paris adalah tonggak penting dalam proses perubahan iklim di dunia karena *Paris Agreement* merupakan perjanjian yang mengikat pertama mengenai perubahan iklim. Dengan begitu perjanjian ini dapat membawa semua negara ke dalam tujuan bersama untuk melakukan upaya ambisius dalam memerangi perubahan iklim dan beradaptasi dengan dampaknya itu sendiri (United Nations, 2015).

Salah satu negara yang meratifikasi Protokol Kyoto dan juga Perjanjian Paris adalah Canada. Dalam konferensi *United Nations* yang membahas mengenai lingkungan pada tahun 1992, atau disebut Earth Summit, Kanada dianggap sebagai negara terdepan dalam gerakan mengenai lingkungan ini. Canada telah menyumbangkan informasi mengenai zat yang dapat merusak lapisan ozon dan telah mengembangkan indeks UV yang mengarah pada Protokol Montreal. Canada juga telah menandatangani UNFCCC dan negara yang ibukotanya Ottawa ini merupakan salah satu negara G7 yang meratifikasi perjanjian tersebut.

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Kyoto Protocol, Canada diharuskan untuk menurunkan gas emisi rumah kaca sesuai dengan yang ditetapkan. Canada sendiri ditargetkan untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya

sebesar 6% dari tingkat tahun 1990 selama periode 2008 sampai 2012. Sebaliknya dari yang ditargetkan, emisi nasional Kanada meningkat lebih dari 30 %. Hal tersebut membuat Canada kesulitan untuk mencapai target penurunan emisi pada akhir 2012. Akhirnya pada 2011 Canada mengundurkan diri dari Protokol Kyoto.

Selain Canada yang keluar dari kesepakatan mengenai perubahan iklim, ada juga kasus yang serupa pada Perjanjian Paris. Pada 2017, Amerika Serikat (AS) yang saat itu dipimpin oleh Presiden Donald Trump menyampaikan pemberitahuan resmi ke *United Nations* bahwa AS berencana untuk menarik diri dari Perjanjian Paris. Trump merasa Amerika Serikat dirugikan dengan ikut dalam Perjanjian Paris. Hal itu dikarenakan adanya beberapa peraturan yang membatasi negara-negara untuk memproduksi hal-hal yang dapat mengeluarkan gas emisi, seperti produksi dalam industri batu bara. Dengan menarik dirinya AS dari Perjanjian Paris menyebabkan banyak tanggapan dari berbagai negara.

Banyak negara yang mengecam keputusan Trump tarik AS dari Perjanjian Paris. Salah satunya Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan “ Amerika sudah tidak peduli lagi dengan dunia ini” (Planasari, 2017). Dengan keputusan trump dengan menarik AS dari Perjanjian Paris banyak mempengaruhi negara-negara lain. Hal tersebut dikarenakan AS merupakan salah satu negara maju dan AS menjadi negara penghasil gas emisi terbesar kedua setelah China. Akhirnya Amerika Serikat resmi keluar dari Perjanjian Paris pada 4 November 2020. Walaupun akhirnya pada 20 Januari 2021, AS kembali ke dalam Perjanjian Paris.

Indonesia sendiri merupakan negara yang aktif dan menganggap penting masalah perubahan iklim ini. Bisa dilihat pada 22 April 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya menandatangani *Paris Agreement* di markas besar PBB di New York (MENLHK, 2016). Indonesia juga aktif di dunia Internasional dalam membahas masalah-masalah lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim itu sendiri. Indonesia sendiri mengikuti COP ke 26 tahun ini yang diadakan pada Oktober akhir sampai awal November 2021.

Indonesia aktif dan menganggap serius masalah perubahan iklim bukan karena hanya mengikuti trend yang ada pada dunia internasional saat ini. Indonesia ikut andil dalam masalah ini karena Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu

negara yang memiliki pengaruh cukup besar dalam upaya menangani masalah perubahan iklim. Indonesia adalah rumah bagi hutan tropis dan juga Indonesia merupakan negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan nilai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (Margono, 2016). Kawasan hutan di Indonesia mencapai luas 134 juta ha atau sekitar 60 persen dari luas total Indonesia (Kehutanan, 2009). Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa Indonesia perlu ikut andil dalam upaya menangani masalah perubahan iklim, karena dampak yang dapat diberikan oleh Indonesia bisa cukup besar.

Alih-alih dapat berpengaruh dalam mitigasi masalah perubahan iklim, Indonesia sendiri memiliki persoalan-persoalan dalam negeri. Walaupun Indonesia sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, laju pembukaan lahan hutan tropis di Indonesia selama 6 tahun (dari tahun 2000-2005) merupakan yang terbesar diantara negara-negara lain di dunia. Dari jangka 6 tahun tersebut, tingkat pembukaan hutan di Indonesia setara dengan 300 luas lapangan sepak bola. Penyebabnya dikarenakan untuk pemukiman dan juga untuk pertanian maupun perkebunan (Lipu, 2010).

Data dari World Research Institute (WRI) pada tahun 2018 menyatakan Indonesia menyumbang 965,3 MtCO₂e (metrik ton karbondioksida ekuivalen) atau setara 2% emisi dunia. Pada tahun 2018 Indonesia berada diperingkat 8 sebagai negara penyumbang emisi *Greenhouse Gases* terbanyak di dunia (Pusparisa, 2021). Disini dapat dilihat walaupun Indonesia bisa memberikan dampak yang cukup besar terhadap penanganan masalah perubahan iklim, Indonesia sendiri memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas apa yang dihasilkan oleh Indonesia itu sendiri. Dengan peran Indonesia yang menghasilkan sebanyak 2% emisi dunia, hal ini dinilai lumayan besar jika hanya dihitung oleh satu negara berkembang saja. Oleh karena itu Indonesia merasa memiliki tanggung jawab tersendiri sehingga Indonesia terus ikut andil dalam upaya penanganan masalah perubahan iklim di dunia.

Norwegia pun tidak kalah dengan Indonesia dalam mengikuti upaya penanganan perubahan iklim dunia. Norwegia juga telah menandatangani dan meratifikasi *Paris Agreement* pada 20 Juni 2016 (Climate Action Tracker Partners,

2016). Selain dengan mengikuti perjanjian-perjanjian dalam menangani masalah perubahan iklim, Norwegia juga merupakan salah satu *Most Sustainable Country* di dunia. Hal tersebut dikarenakan Norwegia sudah bertahun-tahun didukung oleh *Hydropower* atau tenaga air dalam kegiatan sehari-hari di negaranya. Banyaknya sumber daya air di Norwegia, *Hydropower* ini dijadikan sebagai dasar pasokan listrik negaranya. Hal ini (*Hydropower*) mencakup 60% energi wilayahnya, menjadikan Norwegia sebagai negara *Hydropower* terbesar di Eropa (Preve, 2021).

Norwegia juga aktif pada sektor kehutanan. Norwegia sendiri telah melakukan kerja sama REDD+ dengan Brazil. Brazil sendiri merupakan negara dengan hutan tropis terbesar di dunia. Kerja sama ini dilakukan karena potensi besar yang dimiliki oleh Brazil sebagai negara penampung gas emisi karbon dunia. Dalam konteks Brasil, pandangan optimis dan tersebar luas bahwa REDD+ akan efektif dalam mengurangi emisi dari deforestasi menunjukkan konteks yang menjanjikan untuk kemajuan kebijakan REDD+. Namun, adanya polarisasi di antara beberapa aktor sikap memperingatkan perlunya menciptakan lingkungan yang mendukung negosiasi di antara semua sektor. Dengan besarnya luas hutan tropis di Brazil, hal itu diharapkan dapat menjadi upaya yang baik dalam mitigasi perubahan iklim.

Selain itu, Norwegia juga memiliki program yang unik yaitu menjadikan sampah sebagai pembangkit energi. Negara ini mendorong pelestarian lingkungan melalui pembuangan limbah ke sistem energi. Sistem ini mengubah limbah menjadi energi dan berkontribusi pada pemanasan distrik di Oslo. Saat ini, Norwegia memiliki 3 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah – Haraldrud, Klemetsrud dan Romerike Biogas. Pabrik Haraldrud dibangun pada tahun 1967. Pabrik ini memiliki kapasitas daur ulang dan pemilahan 100.000 ton sampah. Selanjutnya, Pabrik Klemetstrud merupakan pabrik terbesar dengan kapasitas daur ulang sampah 310.000 ton per tahun. Terakhir, Pabrik Biogas Romerike selesai dibangun pada tahun 2012 sebagai pabrik biogas terbesar di Oslo. Pabrik ini menghasilkan biogas dan pupuk hayati berdasarkan limbah makanan serta memiliki kapasitas 50.000 ton per tahun. Pabrik memasok 135 bus dengan biogas dan 100 peternakan menengah dengan pupuk hayati yang bergizi (The Sustainability Project, 2017). Inilah yang membuat Norwegia sebagai salah satu negara yang paling ramah lingkungan di

dunia. Hal ini juga didukung dengan hasil limbah dari proyek sampah yang ramah lingkungan. Asap yang dikeluarkan selama pembakaran limbah melewati pemurnian. Jadi, 99% dari asap limbah proyek ini sebenarnya adalah air murni (The Sustainability Project, 2017).

Karena semakin parahnya masalah perubahan iklim di dunia, hal tersebut membuat negara-negara semakin menyadari dengan bahaya yang ada. Karena dalam berupaya memitigasi masalah perubahan iklim diperlukannya andil dari negara-negara yang ada di dunia, terutama mereka yang menghasilkan gas emisi besar setiap tahunnya. Sudah banyak kasus-kasus yang terjadi akibat adanya perubahan iklim ini, seperti kekeringan, cuaca ekstrem, dan sebagainya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi semakin parahnya perubahan iklim ini, salah satunya sektor kehutanan.

Deforestasi dan degradasi hutan menyumbang 11 persen emisi gas rumah kaca (GRK) dunia. Hal tersebut lebih besar dari seluruh sektor transportasi global dan kedua setelah sektor energi (UN REDD Programme). Dengan adanya hal ini membuat *United Nations Framework on Climate Change* (UNFCCC) pun memberikan tanggapannya. UNFCCC mengembangkan pendekatan mitigasi perubahan iklim yang dirancang untuk mendorong negara-negara berkembang buat mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. Asal-usul REDD+ dapat ditelusuri kembali ke proposal mekanisme 'Pengurangan Emisi Terkompensasi' oleh sekelompok ilmuwan dan aktivis Brasil dan Amerika Utara, yang diperkenalkan pada tahun 2003 dan diintegrasikan di UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) selama COP11 pada tahun 2005 (Moutinho et al., 2005, Moutinho et al., 2011). Ide awal menganjurkan kompensasi finansial internasional untuk negara-negara yang berhasil mengurangi deforestasi tropis dan, sebagai

REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*) merupakan solusi yang dinilai dapat menjadi jalan keluar efektif dalam upaya menangani masalah perubahan iklim global. REDD merupakan mekanisme internasional yang sistemnya memberikan insentif positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi GHGnya dari deforestasi dan degradasi hutan. Jadi

REDD ini merupakan kegiatan mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan. REDD sendiri disahkan pada COP ke-13 yang dilaksanakan di Bali pada tahun 2007 (UNFCCC, 2008).

Deforestasi di negara-negara tropis adalah blanko paling jelas dalam akuntansi pada periode komitmen Kyoto pertama dan diambil sebagai Leitmotiv untuk perdebatan tentang inklusi yang lebih luas dari penggunaan lahan berbasis mitigasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Seiring waktu, perdebatan telah meluas di ruang lingkup untuk juga mencakup degradasi dan pengelolaan hutan. Namun dosa asal, penggunaannya dari daftar putih penggunaan lahan sebagai prinsip pengecualian, sejauh ini tidak dibahas dalam perdebatan. Kebutuhan untuk mendefinisikan degradasi dalam konteks perdebatan REDD adalah konsekuensi dari akuntansi terfragmentasi untuk mitigasi perubahan iklim berbasis penggunaan lahan di negara-negara berkembang. Tidak hanya perbedaan yang jelas antara kegiatan berbasis lahan yang tidak realistis, tetapi juga akan membebani transisi negara-negara berkembang menuju status negara-negara maju dibawah Konvensi Iklim. Untuk mencapai *level playing field* usaha untuk berbasis lahan Mitigasi antar pihak, akan lebih bijaksana untuk mengadopsi pandangan pengelolaan sumber daya tentang pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya yang mencakup semua kegiatan yang relevan.

Dari konsep REDD ini kemudian berkembanglah satu program yang sama tapi terdapat beberapa aspek yang ditambahkan dalam program tersebut, programnya bernama REDD+. Penambahan dari REDD menjadi REDD+ ialah untuk menambahkan beberapa aspek di dalam REDD+. Jadi dalam REDD+ sendiri tidak hanya memfokuskan penurunan emisi GHG dari deforestasi dan degradasi hutan saja. REDD+ bertujuan untuk memberi insentif kepada negara-negara berkembang untuk berkontribusi pada aksi mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan dengan cara:

- Mengurangi emisi karbon dari deforestasi;
- Mengurangi emisi karbon dari degradasi hutan;
- Konservasi cadangan karbon hutan;

- Pengelolaan hutan lestari; dan
- Peningkatan stok karbon hutan (UN REDD Programme).


5 cara di atas merupakan cara-cara yang dapat dilakukan oleh negara berkembang untuk mengurangi emisi gas karbonnya melalui sektor kehutanan. Dari program REDD+ ini negara berkembang akan mendapatkan insentif dengan mekanisme *Result Based Payment* terhadap pengurangan emisi yang sudah terverifikasi. Besarnya dana yang akan diberikan sesuai dengan berapa banyak gas emisi yang dikurangi dari program REDD+ ini. Selain mendapatkan insentif dari program ini, negara-negara berkembang yang mengikuti skema REDD+ juga dapat mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman hayati nasional negara masing-masing. Selain itu negara juga dapat ikut andil dengan membantu perjuangan global dalam upaya menangani perubahan iklim itu sendiri,

Pada COP 15 tahun 2009 di Copenhagen, Denmark, Indonesia telah menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi *Greenhouse Gases*nya sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional (ditjenppi, 2017). Dari komitmen ini membuat salah satu negara eropa, yaitu Norwegia tertarik untuk membantu Indonesia dalam upaya menurunkan emisi GHGnya. Dari COP 15 tersebut hubungan antara Indonesia dan Norwegia semakin intens untuk membicarakan mengenai kerjasama antara kedua negara. Kemudian pada 26 Mei 2010 disepakatinya kerjasama antara Indonesia dan Norwegia melalui program REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation Forest*), kerjasama tersebut disepakati di Oslo, Norwegia. Kerjasama ini diperkuat dengan ditandatanganinya *Letter of Intent* (LoI) oleh Menteri Luar negeri Indonesia saat itu R.M. Marty M. Natalegawa dan juga Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional Norwegia, Eric Solheim (Government of the Kingdom of Norway, 2010).

Mengacu pada LoI yang telah ditandatangani, tujuan dan fokus kerja sama antara Indonesia-Norwegia adalah untuk berkontribusi pada pengurangan signifikan emisi gas rumah kaca (GRK) dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut. Implementasi dari hal tersebut akan dilakukan dengan cara dialog kebijakan tentang perubahan iklim internasional, khususnya kebijakan

internasional tentang REDD+ dan melakukan kolaborasi dalam mendukung pengembangan serta implementasi strategi REDD+ Indonesia (The Government of the Kingdom of Norway and The Government of the Republic of Indonesia, 2010). Pada kerja sama ini, pemerintah Indonesia menetapkan 11 provinsi untuk dijadikan sebagai pilot project atau wilayah percontohan dalam penerapan program REDD+ di Indonesia. Wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat.

Gambar 1.2 Fase-Fase dari REDD+



Gambar : <https://www.fao.org/redd/overview/en/>

Terdapat 3 tahap dalam kerjasama Indonesia dengan Norwegia melalui program REDD+ (ditjenppi, 2017). Rencana pada tahap pertama akan dimulai pada tahun 2011-2013 dan disebut sebagai tahap persiapan. Pada tahap persiapan, Indonesia akan hanya mengembangkan mengenai strategi dalam melaksanakan REDD+ di Indonesia. Selain itu, Indonesia merencanakan pembentukan badan-badan yang mengurus kerjasama ini dan persiapan kebijakan dari Indonesia sendiri. Kemudian pada tahap kedua direncanakan pada tahun 2017-2020 dan

disebut sebagai tahap transformasi. Pada tahap ini, Indonesia akan menyiapkan dan memulai dari apa yang sudah dirancang pada tahap pertama sebelumnya. Jadi pada tahap kedua ini, Indonesia dapat mulai melakukan implementasi dari program REDD+. Tahap ketiga atau terakhir disebut sebagai tahap implementasi penuh yang direncanakan setelah tahun 2018. Pada tahap ini, mulai diterapkan pembayaran kepada Indonesia berdasarkan penurunan gas emisi yang sudah terverifikasi.

Dalam penerapannya sendiri program REDD+ di Indonesia terdapat beberapa masalah. Masalah yang muncul seperti, pembentukan badan yang mengurus program REDD+ di Indonesia ini baru dibentuk pada tahun 2013 dan staff kerja dilantik pada Juni 2014 (Prathama, 2019). Dari hal tersebut dapat kita lihat terdapat penundaan yang cukup lama dalam pembentukan badan khusus mengenai REDD+. Badan khusus yang menangani program REDD+ dinamakan Badan Pengelola REDD (BP-REDD). Penundaan dan lamanya pelantikan staff kerja BP-REDD ini membuat Indonesia lambat masuk ke tahap yang ketiga yaitu tahap implementasi penuh.

Kemudian masuk ke tahap implementasi, Pemerintah Indonesia pada tahun 2014-2016 sudah mengajukan untuk verifikasi penurunan emisi dari sektor hutan. Alhasil pada tahun 2017 total sebesar 27 juta ton karbon dioksida (MtCO₂eq) Indonesia terverifikasi oleh badan khusus dari UNFCCC (Green Climate Fund, n.d.). Dengan ini Indonesia berhasil menurunkan gas emisi yang cukup besar dari deforestasi dan degradasi hutan melalui program REDD+. Dari total 27 ton karbon dioksida tersebut, pada tahun 2016/2017 Indonesia berhasil menurunkan gas emisi sebesar 17 juta ton karbon dioksida.

Program REDD+ ini mekanisme pembayarannya *Result Based Payment*. Dengan sudah terverifikasinya penurunan gas emisi Indonesia dari program REDD+. Hal tersebut membuat Indonesia berhak untuk mendapatkan insentif sesuai besarnya gas emisi yang turun tersebut. Dari 17 jutaan ton karbon dioksida yang turun pada tahun 2016/2017, Norwegia hanya menghitung 11,2 juta ton karbon dioksida saja karena terdapat pemotongan sebesar 35% yang sudah disepakati oleh kedua negara tersebut (Norway in Indonesia, 2020). Dari 11,2 juta ton karbon dioksida itu, Norwegia sepakat akan membayar uang sebesar 530 juta

NOK atau sebesar 56 juta US Dollar. Hal ini didukung oleh kesepakatan dari *Joint Consultation Group* (JCG) antara Indonesia dan Norwegia yang diadakan pada 2 July 2020 (Kemlu RI, 2020). Kesepakatan utama dari JCG tersebut ialah penyaluran dana untuk Indonesia berdasarkan penurunan emisi gas yang sudah terverifikasi pada tahun 2016/2017 sebesar 11,2 juta ton karbon dioksida.

Namun pada kenyataannya sampai Februari 2021, belum ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak Norwegia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia dan pihak Norwegia secara intens terus membicarakan perihal permasalahan pembayaran ini. Setelah berbulan-bulan tidak adanya pembayaran dari pihak Norwegia dan juga tak ketemunya jalan keluar permasalahan ini. Akhirnya pada 10 September 2021 pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengakhiri kerjasama *Letter of Intent* (LoI) antara Indonesia dan Norwegia mengenai program *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) (Kemlu RI, 2021). Pemutusan kerjasama ini dikarenakan tidak adanya komitmen dari pihak Norwegia untuk memenuhi kewajiban mereka yaitu memberikan insentif kepada pemerintah Indonesia terhadap penurunan *Greenhouse Gas* yang sudah terverifikasi.

Memandang dari permasalahan pada kerja sama antara Indonesia dan Norwegia dalam REDD+, kita dapat melihat adanya kesamaan dengan kasus menarik dirinya Kanada dari Protokol Kyoto dan keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris. Dilihat dari kasus-kasus tersebut, terdapat kesamaan yaitu ,1 pihak tidak dapat untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap kerja sama maupun perjanjian yang telah ditandatangani. Di kasus REDD+ Norwegia yang tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar Indonesia sebesar 56 juta US Dollar sesuai dengan total gas emisi yang telah diturunkan dari deforestasi. Pada kasus Kyoto Protocol Canada yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan yang ditetapkan. Kemudian di kasus Amerika Serikat yang merasa adanya Perjanjian Paris malah merugikan bagi negaranya. Dari ketiga kasus tersebut sama-sama menghasilkan putusnya kerja sama maupun perjanjian dari negara-negara yang bersangkutan.

Perjanjian-perjanjian maupun kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara diharapkan dapat menjadi solusi untuk mitigasi perubahan iklim ini. Namun dalam

implementasinya masih ada negara yang tidak mematuhi isi dari perjanjian maupun kerja sama tersebut. Jadi dari kasus-kasus tersebut kita dapat melihat bahwa negara yang seharusnya dapat membantu dan menjadi solusi untuk masalah perubahan iklim, negara-negara tersebut malah menjadi penghambat upaya-upaya mitigasi perubahan iklim.

Walaupun telah diakhiri kerjasama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia, pembicaraan mengenai RBP dari REDD+ tahun 2014-2016 tetap diperbincangkan oleh kedua negara tersebut. Pihak Norwegia juga telah menyatakan bahwa telah dilakukannya beberapa kali diskusi mengenai masalah RBP REDD+ setelah kerjasama itu diakhiri. Indonesia sendiri memiliki tim yang menangani pengelolaan dana REDD+ RBP ini, yaitu timnya terdiri dari *Project Board* dan Tim pengelola dana REDD+ RBP GCF (*Green Climate Fund*) yang didukung oleh *Project Management Unit* (PMU) (BPDLH, 2021). Tim tersebut merupakan pihak-pihak dari Indonesia yang mengurus mengenai REDD+ RBP 2014-2016.

Adanya kerjasama REDD+ antara Indonesia dengan Norwegia sebenarnya memberikan hasil positif kepada hutan Indonesia sendiri. Dari tahun 2016-2017 sampai 2018-2019 total deforestasi yang terjadi di Indonesia berkisaran diangka 400 ribuan Ha. Pada tahun 2018-2019 total deforestasi Indonesia sebesar 462,458,5 Ha. Angka tersebut dinilai tinggi melihat pada tahun 2017-2018 total deforestasi Indonesia sebesar 439,439,1 Ha. Jadi pada tahun 2018-2019 deforestasi yang terjadi Indonesia mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan total deforestasi yang terjadi pada tahun lalu.

Namun dengan adanya kebijakan maupun peraturan yang dikeluarkan pemerintah, seperti moratorium (pelaksanaan larangan tebang) hal tersebut berhasil menekan angka deforestasi Indonesia. Alhasil pada tahun 2019-2020 Indonesia berhasil menurunkan angka deforestasi sampai 75% dibanding tahun 2018-2019. Pada tahun 2019-2020, angka deforestasi Indonesia sebesar 115,459,8 Ha. Hal tersebut tercapai karena kebijakan dan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Angka ini merupakan total deforestasi terendah dalam 7 tahun terakhir. Selain moratorium, pemerintah juga melakukan pengendalian kebakaran hutan dan

lahan, pengendalian kerusakan gambut, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan lahan, dan sebagainya.

Terkait permasalahan ini, kerjasama antara Indonesia dengan Norwegia melalui program *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) diharapkan dapat menjadi solusi dalam upaya mitigasi masalah perubahan iklim yang terjadi saat ini. Namun implementasi yang terjadi di Indonesia dalam kerjasama ini terdapat beberapa hambatan yang terjadi. Pada awal kerjasama ini juga menimbulkan sedikit kontra dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) yang menolak REDD. Dengan 10 tahun berjalannya kerjasama REDD+ antara Indonesia dengan Norway ternyata memberikan dampak-dampak positif seperti menurunnya angka deforestasi Indonesia dari tahun ke tahun.

Dengan berakhirnya kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam program REDD+, hal ini akan menimbulkan pertanyaan mengenai masalah pembayaran RBP dari pihak Norwegia dan bagaimana Indonesia sendiri dalam menghadapi masalah perubahan iklim setelah berakhirnya kerjasama tersebut.

Dari penjelasan di atas, kemudian peneliti akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana hasil maupun permasalahan dari *Result Based Payment* dalam kerjasama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia. Hal inilah yang merupakan fokus peneliti untuk dikaji lebih lanjut lagi.

I. 2. Penelitian Terdahulu

I. 2. 1. REDD+ Indonesia-Norway

Artikel pertama yang peneliti temukan ialah berjudul **Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ Agreement** yang ditulis oleh Pramesthi Cahyani Hedhi Ningsih. Dalam artikel ini menyatakan bahwa kerjasama antara Indonesia-Norwegia ialah karena adanya kepentingan dari kedua negara tersebut (Ningsih, 2019). Bagi Indonesia dengan adanya kerjasama ini akan menguntungkan Indonesia karena kerjasama ini dapat membuat kelestarian dari hutan Indonesia itu sendiri, dari hal tersebut tentu akan melestarikan dari hayati milik Indonesia. Dari pihak Norwegia sendiri dengan adanya kerjasama melalui program REDD+ akan memberikan citra yang baik bagi Norwegia dan membuat

negara tersebut menjadi negara terdepan yang mengupayakan mitigasi dalam perubahan iklim di sektor kehutanan. Dengan adanya kerjasama ini Norwegia juga dalam kerjasama ini dapat ikut andil dalam penurunan *Greenhouse Gas* dunia dengan menurunnya gas emisi Indonesia yang turun melalui deforestasi dan juga degradasi hutan.

Perbedaan antara artikel pertama ini dengan skripsi yang akan ditulis ialah dalam artikel ini membahas mengenai kepentingan antara Indonesia dan Norwegia. Kepentingan tersebut merupakan alasan-alasan yang membuat terjalinnya kerjasama REDD+ antara kedua negara. Sedangkan pada skripsi ini akan membahas mengenai kepentingan-kepentingan Indonesia dan Norwegia pada diakhir kerjasama antara kedua negara. Jadi pada skripsi ini akan melihat kepentingan-kepentingan apa saja yang dimiliki kedua negara pada akhir kerjasama mereka.

Jurnal artikel kedua yang ditemukan peneliti berjudul *Indonesia-Norway Cooperation To Reduce Greenhouse Gas Emission Through REDD+ Schemes (Case Study: Forests of Central Kalimantan)* yang ditulis oleh Christin Sicilia Balndina Ansanay. Artikel ini membahas mengenai kerjasama antara Indonesia dengan Norwegia dalam upaya menurunkan emisi *Greenhouse Gas* melalui program REDD+. Masalah perubahan iklim ini merupakan masalah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global yang masalah ini juga menimbulkan masalah lainnya. Masalah deforestasi dan degradasi hutan dinilai sebagai salah satu masalah utama dalam meningkatnya gas emisi global, maka dari itu baik negara maju dan negara berkembang banyak melakukan kerjasama dalam menekan peningkatan *Greenhouse Gas* ini (Ansanay, 2018). Maka dari itu Indonesia dengan Norwegia menyetujui melakukan kerjasama melalui REDD+, kerjasama ini diresmikan dengan ditandatanganinya *Letter of Intent* (LoI) antara kedua negara tersebut.

Dalam implementasi kerjasama Indonesia-Norwegia ini ternyata terdapat beberapa hambatan yang membuat lamanya proses implementasi dan juga proses pembayaran yang dapat diterima Indonesia. Hambatan-hambatannya antara lain (Ansanay, 2018):

1. **Adanya kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia**, terutama di daerah Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan yang terjadi ini biasanya karena adanya pihak yang ingin memanfaatkan lahan tersebut. Jadi dengan adanya kebakaran hutan ini mereka diuntungkan karena setelah kebakaran selesai, mereka dapat menggunakan lahan tersebut untuk kepentingannya mereka sendiri.
2. **Dibubarkannya Badan Pengelola REDD (BP-REDD) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)**. Tindakan pembubaran ini tentunya akan membuat hambatan dalam mengimplementasikan kerjasama ini. Karena dengan dibubarkannya kedua badan tersebut dan dileburkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan tentu akan membuat badan yang memfokuskan pada kerjasama REDD+ menjadi sedikit, seperti berkurangnya staff ataupun lebih sedikitnya anggaran yang didapati.
3. **Masyarakat adat atau masyarakat lokal**. Masyarakat adat atau masyarakat lokal ini kebanyakan bergantung pada hutan disekitar tempat tinggal mereka, seperti untuk makan dan bertahan hidup. Di Indonesia juga terdapat hutan adat, hutan adat ini merupakan hutan yang dimiliki oleh adat tertentu. Permasalahan disini hutan-hutan di Indonesia masih kurang jelas batas-batasnya sehingga terkadang terjadinya masalah antara pemerintah dan masyarakat adat tersebut.

Dari hambatan-hambatan tersebut penulis dalam artikel ini mengatakan kerjasama REDD+ antara Indonesia-Norwegia tetap berjalan lancar walaupun dengan adanya hambatan-hambatan tersebut. Kerjasama ini dinilai lancar dan berhasil dalam menahan laju deforestasi dan kebakaran di Indonesia.

Perbedaan artikel kedua ini dengan skripsi yang akan ditulis ialah dalam artikel ini membahas mengenai masalah-masalah yang menghambat kerjasama REDD+ ini berjalan. Hambatan-hambatan tersebut seperti adanya kebakaran hutan, adanya konflik dengan masyarakat adata atau lokal mengenai hutan adat, kemudian dibubarkannya BP-REDD dan DNIP. Sedangkan dalam skripsi yang akan ditulis akan membahas mengenai masalah-masalah yang muncul di periode akhir dari kerjasama REDD+ Indonesia dan Norwegia.

Artikel ketiga berjudul **Kerjasama Indonesia-Norwegia Melalui Skema *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)* Dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia** yang ditulis oleh Nadhea Lady. Jurnal ini ingin melihat bagaimana kerjasama antara Indonesia-Norwegia dalam program REDD+ dapat mempengaruhi penyelamatan hutan di Indonesia (Lady, 2018). Indonesia merupakan negara ketiga yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia, dibawah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Namun, dengan luas hutan yang besar itu juga terdapat angka deforestasi dan degradasi hutan yang besar pula. Oleh karena itu Indonesia-Norwegia melakukan kerjasama REDD+ ini dalam upaya menurunkan gas emisi global dan juga untuk menyelamatkan hutan Indonesia.

Perbedaan antara artikel dengan skripsi yang akan ditulis ialah dalam artikel ini membahas mengenai bagaimana kerjasama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia dapat menyelamatkan hutan Indonesia. Sedangkan dalam skripsi yang akan ditulis membahas mengenai masalah RBP yang seharusnya dibayarkan oleh Norwegia kepada Indonesia. Kemudian bagaimana langkah Indonesia menanggapi permasalahan tersebut.

I. 2. 2. Perubahan Iklim/Climate Change on Forests

Artikel pertama yang peneliti gunakan berjudul ***Global Climate Change Impacts on Forests and Markets*** yang ditulis oleh Brent Sohngen dan Xiauhui Tian. Jurnal ini menganalisis aspek ekonomi dari dampak perubahan iklim di sektor kehutanan global. Artikel ini menggambarkan bagaimana potensi dampak perubahan iklim di masa depan dapat diintegrasikan ke dalam kehutanan yang dinamis model ekonomi menggunakan data dari model vegetasi dinamis global. (Brent Sohngen, 2016). Artikel ini menyatakan bahwa dengan adanya perubahan iklim akan memberikan dampak bagi sektor kehutanan dan juga pasarnya.

Hasil dari artikel ini mengatakan bahwa perubahan iklim membuat hasil hutan seperti kayu meningkat sebesar 30% (Brent Sohngen, 2016). Dengan adanya perubahan iklim akan membuat hutan sebagai aktor utama yang dapat menyimpan karbon banyak, sehingga dengan adanya perubahan iklim membuat perkembangan hutan dan produksi kayu pun meningkat. Dengan produksi kayu meningkat ini juga

menyebabkan menurunnya harga kayu tersebut. Harga kayu pulp yang turunnya paling besar daripada yang lain. Jadi dari perubahan iklim ini kita dapat melihat bahwa adanya dampak bagi sektor di pasar hutan.

Perbedaan artikel pertama dengan skripsi yang akan ditulis ialah dalam artikel ini membahas mengenai dampak dari perubahan iklim terhadap eksistensi hutan dan juga pasar dari hutan itu sendiri. Sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas mengenai bagaimana permasalahan RBP dari program REDD+ antara Indonesia dan Norway. Kemudian dari permasalahan RBP tersebut apakah akan mempengaruhi peran Indonesia dalam menjaga hutan dan mitigasi perubahan iklim.

Artikel kedua berjudul *The Impact of Climate Change on Mangrove Forests* yang ditulis oleh Daniel M. Alongi. Hutan Mangrove merupakan salah satu hutan yang sudah ada sejak lama di bumi ini. Menempati batas yang keras antara darat dan laut, sebagian besar tanaman bakau dan organisme terkait cenderung menjadi tangguh atau tahan terhadap sebagian besar perubahan lingkungan. Berdasarkan perkiraan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), hutan bakau di sepanjang pantai kering, di delta anak sungai, dan di banyak pulau diperkirakan akan menurun dalam hal luas, kompleksitas struktural, dan/atau fungsinya, tetapi hutan bakau akan terus berkurang (Alongi, 2015). Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan iklim yang menyebabkan *Global Warming* sehingga munculnya kekeringan yang membuat hutan mangrove kesulitan untuk bertahan di wilayah yang terdapat kekeringan.

Walaupun dengan berkurangnya hutan mangrove ini, hutan mangrove dinilai tetap akan bertahan di masa depan. Hutan mangrove akan mengalami beberapa dampak positif di daerah di mana curah hujan diperkirakan akan meningkat, seperti di Asia Tenggara dan di sepanjang pantai barat dan tengah Afrika. Namun hutan bakau akan menurun seiring dengan meningkatnya kekeringan di beberapa bagian Karibia, Amerika Tengah dan Selatan, dan Asia Selatan (Alongi, 2015). Namun, ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup bakau saat ini adalah deforestasi dan kerugian yang terus berlanjut tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan dampak perubahan iklim. Karena angka-angka deforestasi di dunia masih dinilai tinggal dan tidak sedikit juga dari

deforestasi hutan tersebut terdapat hutan mangrove, sehingga menipisnya mangrove yang terdapat di dunia.

Perbedaan artikel kedua dengan skripsi yang akan ditulis ialah dalam artikel ini membahas mengenai eksistensi hutan mangrove yang terancam dengan adanya kekeringan. Kemudian juga parahnya angka deforestasi yang tidak sedikit membuat menipisnya hutan mangrove di dunia. Sedangkan dalam skripsi yang akan ditulis membahas mengenai permasalahan yang terjadi antara Indonesia dan Norway pada periode akhir dalam kerjasamanya di REDD+.

Artikel ketiga berjudul **Potensi Karbon Tersimpan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Tenggulun Sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim** yang ditulis oleh Zulfan Arico dan Sri Jayanthi. Artikel ini menganalisa potensi karbon yang dapat disimpan oleh Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) (Zulfan Arico, 2016), kawasan konservasi TNGL ini merupakan salah satu kawasan yang tingkat degradasinya lumayan parah. Terdapat beberapa faktor yang menjadi masalah utama dari deforestasi dari kawasan konservasi TNGL ini. Faktor utama ialah karena perbuatan manusia, mulai dari 1998-2008 kawasan ini terus dijarah karena beberapa alasan, seperti untuk dibuat perkebunan dan bahkan Sebagian kawasan TNGL diterbitkan Sertifikat Hak Milik BPN Aceh Timur. Hal-hal tersebut yang membuat deforestasi yang terjadi di kawasan itu cukup tinggi.

Artikel ini menganalisa wilayah TNGL dan mendapatkan hasil total biomassa kawasan TNGL sebesar 330,998 Ton/Ha, sedangkan jumlah karbon tersimpan sebesar 165,999 Ton/Ha (Zulfan Arico, 2016). Dari hasil tersebut kita dapat simpulkan bahwa jumlah karbon tersimpan di kawasan TNGL dapat lebih besar lagi jika jumlah deforestasi yang ada di kawasan tersebut tidak begitu besar.

Perbedaan dalam artikel ketiga dengan skripsi yang akan ditulis ialah dalam artikel ini fokus membahas mengenai Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Dalam artikel ini membahas mengenai potensi karbon yang dapat ditampung TNGL jika dapat dirawat. Sedangkan dalam skripsi yang akan ditulis membahas mengenai hasil-hasil dari kerjasama Indonesia dan Norwegia di akhir periode kerjasama mereka dalam REDD+.

I. 2. 3. Negara Mundur dari Kerja Sama/Kesepakatan

Artikel pertama yang peneliti gunakan berjudul **Keluarnya Amerika Serikat Dari Kesepakatan Paris 2015** yang ditulis oleh Henni Wahyuni. Jurnal ini menganalisis mengenai keluarnya Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris. Dalam Jurnal ini juga menjelaskan mengenai alasan-alasan mengapa AS keluar dari Kesepakatan Paris. Selain itu juga jurnal ini memaparkan dampak dari keputusan Donald Trump untuk keluar dari Kesepakatan Paris. Jurnal ini bahwa alasan mundurnya Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris merupakan keputusan yang diambil berdasarkan sikap Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Selain itu juga terdapatnya desakan-desakan politik baik dari dalam maupun luar negeri (Wahyuni, 2018).

AS sebelumnya telah banyak mengubah regulasi lingkungan di masa pemerintahan Obama hingga berhasil menjadi pionir untuk mitigasi perubahan iklim, yaitu Kesepakatan Paris, harus berhenti di masa pemerintahan selanjutnya. Hal ini menyebabkan AS menerima moral bankruptcy, karena Kesepakatan Paris yang tidak bersifat mengikat secara hukum, menyebabkan masyarakat dunia kehilangan rasa percaya kepada AS sebagai salah satu penghasil karbon terbesar dunia. Komitmen untuk menahan laju perubahan iklim yang dulu dikemukakan tidak lagi menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintahan. Pada masa kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat memang berupaya mengembangkan kembali kejayaan ekonominya, terlihat dari kebijakan *America First* yang berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, yaitu Barrack Obama yang cenderung mengedepankan kepentingan-kepentingan bersama seperti krisis lingkungan global. Hal Ini juga tidak lepas dari kelompok pendukung masing-masing presiden yang memang berbeda, karena Trump didukung oleh kubu republik yang memiliki agenda-agenda politik-ekonomi, sedangkan Obama didukung oleh kubu Demokrat yang cenderung kooperatif terhadap dunia internasional. Karena hal ini juga, Trump memutuskan AS untuk keluar dari Kesepakatan Paris. Namun, masyarakat Amerika yang lebih sadar atas urgensi masalah lingkungan, dan mereka berinisiatif untuk lebih aktif dalam mengurangi emisi karbon mereka. Selain menyatakan sikap pro-lingkungan, masyarakat umum

juga lebih mementingkan lingkungan global dari keuntungan beberapa industri lokal di Amerika.

Perbedaan jurnal pertama dengan skripsi yang akan ditulis peneliti ialah dalam jurnal ini membahas mengenai penyebab keluarnya AS dari Kesepakatan Paris dan juga dampak yang didapat. Sedangkan skripsi yang ditulis akan membahas mengenai kesepakatan yang berbeda,. Selain itu juga kasus keluarnya AS dari Kesepakatan Paris akan digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis kasus Berakhirnya Kerja Sama Indonesia-Norwegia dalam program REDD+.

Artikel kedua berjudul **Analisis Kebijakan Luar Negeri Kanada Studi Kasus Mundurnya Kanada Dari Protokol Kyoto Tahun 2011** yang ditulis oleh Indra Saputra dan Lelly Andriasanti. Protokol Kyoto merupakan hasil kesepakatan bersama negara-negara yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention of Climate Change* (UNFCCC) untuk mengatasi fenomena perubahan iklim. Kanada merupakan salah satu negara yang tergabung pada Annex I dalam Protokol Kyoto. Kanada secara resmi mendukung dan meratifikasi Protokol Kyoto pada Desember tahun 2002 (Saputra, 2018). Namun dalam Kanada kesulitan untuk mengimplementasikan kesepakatan ini. Hal tersebut dikarenakan Kanada sulit untuk mencapai tujuannya dalam menurunkan gas emisi nasional. Karena kegagalan tersebut Kanada akhirnya keluar dari Protokol Kyoto di tahun 2011.

Mundurnya Kanada dari Protokol Kyoto di tahun 2011 adalah salah satu bentuk kebijakan luar negeri Kanada dalam menangani masalah lingkungan seperti perubahan iklim. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan ini bagi lingkungan global, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut, dan bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak penarikan Kanada bagi lingkungan global seperti peningkatan emisi global dan terancamnya eksistensi Protokol Kyoto. Setelah itu, faktor-faktor yang mempengaruhi Kanada untuk mundur antara lain seperti persaingan ekonomi dengan negara-negara anggota NAFTA, sistem dalam Protokol Kyoto, kondisi geografis, kondisi perekonomian, proses politik; dan kegagalan Kanada untuk mencapai target Protokol Kyoto.

Perbedaan artikel kedua dengan skripsi yang akan ditulis peneliti ialah dalam jurnal ini menganalisis kebijakan Kanada yang keluar dari Protokol Kyoto. Sedangkan skripsi yang ditulis akan membahas mengenai penyebab Indonesia memutus kerja sama REDD+ dengan Norwegia,. Selain itu juga kasus keluarnya Kanada dari Kyoto Protokol akan digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis kasus Berakhirnya Kerja Sama Indonesia-Norwegia dalam program REDD+.

Artikel ketiga ini berjudul **Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Pengunduran Diri Negara Anggota Dari Keanggotaan ORganisasi Internasional : Studi Kasus Pengunduran DIri Negara Amerika Serikat Dari UNESCO Tahun 2017** yang ditulis oleh Dhea Oina Savitri. United Nations Educational Scientific and Cultural Organizations (UNESCO) adalah suatu badan khusus dari organisasi internasional dari Perserikatan Bangsa - Bangsa yang bertanggung jawab dalam mempromosikan perdamaian, keadilan sosial, Hak Asasi Manusia dan keamanan internasional yang bekerja sama dengan dunia pendidikan internasional, serta program ilmu pengetahuan dan budaya. Namun, Amerika Serikat sebagai Negara anggota organisasi ini mengajukan pengunduran diri pada tahun 2017.

Pada artikel ini akan menjelaskan mengenai bagaimanakah mekanisme pengunduran diri amerika dari UNESCO. Selain itu juga artikel ini akan membahas mengenai bagaimana implikasinya terhadap UNESCO dan Amerika Serikat. Hasil penelitian ini bahwa pengunduran diri Amerika Serikat dari keanggotaan Unesco telah diatur di Unesco Constitution dan diperkuat dengan Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT) (Savitri, 2018). Mekanisme pengunduran diri suatu Negara anggota dari UNESCO adalah menteri luar negeri atau perwakilan dari pemerintah mengajukan surat pemberitahuan pengunduran diri ke UNESCO. Namun, sebelum Negara tersebut mengundurkan diri, Negara tersebut wajib membayar lunas semua kontribusi keuangan terhadap UNESCO.

Perbedaan artikel ketiga dengan skripsi yang akan ditulis ialah dalam artikel ini membahas mengenai mekanisme keluarnya AS dari UNESCO pada 2017.

Sedangkan pada skripsi ini peneliti akan membahas mengenai penyebab Indonesia memutus kerja sama REDD+ dengan Norwegia.

I. 3. Rumusan Masalah

Permasalahan perubahan iklim ini merupakan masalah global yang tidak bisa dihindari oleh negara manapun. Deforestasi dan degradasi hutan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim ini. Fungsi dari hutan ialah untuk menyimpan karbon-karbon yang tidak dikeluarkan oleh bumi. Karena tingginya angka deforestasi dan degradasi hutan membuat tidak cukupnya hutan yang ada di dunia untuk menyimpan karbon yang ada. REDD+ merupakan salah satu cara untuk memitigasi masalah perubahan iklim yang ada dalam sektor kehutanan.

Indonesia dan Norwegia merupakan negara yang memiliki peduli tinggi pada permasalahan perubahan iklim ini. Kedua negara telah menyepakati kerjasama dalam program REDD+. Dalam implementasinya terdapat beberapa masalah, salah satunya ialah permasalahan mengenai RBP yang seharusnya dibayarkan pihak Norwegia kepada Indonesia. Oleh karena itu, peneliti akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian “**Mengapa kerja sama *Letter of Intent (LOI)* antara Indonesia-Norwegia dalam program *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)* berakhir?**”.

I. 4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis berakhirnya kerjasama Indonesia dengan Norwegia dalam upaya menurunkan gas emisi melalui program REDD+.
2. Menjelaskan masalah-masalah yang muncul pada akhir kerjasama Indonesia dengan Norwegia dalam program REDD+.

I. 5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai, yaitu:

I. 5. 1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan sumbangsih ilmu baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas terkait isu kerjasama dalam sektor lingkungan.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam menambah wawasan atau pengembangan ilmu terkait isu kerja sama pada sektor hutan serta menjadi penelitian selanjutnya.

I. 5. 2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait data dan hasil penelitian dari narasumber terkait berakhirnya kerjasama Indonesia - Norwegia dalam program REDD+.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan, dan informasi tentang kerjasama Indonesia – Norwegia dalam program REDD+.
- c) Penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait program REDD+ di Indonesia.

I. 6. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan kemudahan pemahaman mengenai isi dari penelitian maka sistematika penulisan yang akan memuat uraian secara garis besar dan isi dalam tiap babnya. Penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub-bab yang ditulis secara sistematis, yaitu sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah yang akan penulis teliti, penelitian-penelitian terdahulu, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari dua sub-bab penelitian yaitu konsep dan teori penelitian serta terdapat kerangka pemikiran. Konsep dan teori penelitian dasar yang digunakan penulis bertujuan untuk menganalisis fenomena penelitian yang dilakukan.

BAB III – METODE PENELITIAN

Joel Fariz Nair, 2023

ANALIS BERAKHIRNYA KERJA SAMA ANTARA INDONESIA-NORWEGIA DALAM PROGRAM REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

Pada bab ini berisi uraian mengenai metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari: objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV – Dinamika Hubungan Indonesia-Norwegia

Pada bab ini membahas gambaran umum hubungan antara Indonesia dan Norwegia dalam berbagai bidang. Selain itu, pada bab ini juga membahas gambaran umum mengenai *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)*

BAB V – PERIODE AKHIR KERJA SAMA REDD+ ANTARA INDONESIA DAN NORWEGIA

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian sehingga dari hasil penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah peneliti yang dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan konsep dan teori yang dipilih pada bab II sehingga dapat menjelaskan penyebab berakhirnya kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia.

BAB VI – PENUTUP

Pada bab ini kesimpulan dan saran dicantumkan di bagian akhir laporan ini. Kesimpulan dalam laporan ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran yang menunjukkan kontribusi penulis untuk perbaikan di masa depan.